



PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU


NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENSERTIFIKATAN TANAH, PEMASANGAN PATOK DAN PAPAN
NAMA ASET HASIL PENGADAAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan, Objek inventarisasi BMD meliputi tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka pengamanan aset tanah milik Pemerintah Kota Lubuk Linggau hasil pengadaan oleh Perangkat Daerah perlu dilakukan upaya-upaya pengamanan aset tanah dalam hal pensertifikatan, pemasangan patok dan papan nama aset Kota Lubuk Linggau yang dibentuk dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pensertifikatan Tanah, Pemasangan Patok dan Papan Nama Aset Hasil Pengadaan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

7. Peraturan



7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 501);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2017 Nomor 16);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENSERTIFIKATAN TANAH, PEMASANGAN PATOK DAN PAPAN NAMA ASET HASIL PENGADAAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Tanah Aset adalah tanah aset milik Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang telah dikuasai oleh Pemerintah Kota dengan bukti kepemilikan atas hak (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah/Segel/Sporadik) atau Sertifikat yang belum atas nama Pemerintah Kota yang diperoleh dari pembelian.

5. Surat 

5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang selanjutnya disingkat SPPFBT atau nama lain yang disamakan dengan itu (Segel/Sporadik/Surat Tanah) atau Alas Hak non sertifikat adalah bukti formal penguasaan atas tanah oleh seseorang dengan itikad baik, diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kelurahan yang bersangkutan.
6. Sertifikat Atas Tanah adalah rangkaian proses untuk menjamin keamanan dan perlindungan hukum atas tanah aset milik Pemerintah Kota.
7. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan tanda yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.
8. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
10. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
12. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kecamatan Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

13. Anggaran



13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Perangkat Daerah dalam rangka pensertifikatan tanah, pemasangan patok dan papan nama aset milik Pemerintah Daerah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan legalitas kepemilikan tanah aset milik Pemerintah Kota dan menciptakan mekanisme kerja dan sinergitas dari semua Pihak pengelola, pengadaan dan pengguna tanah aset dalam mencapai Program Percepatan pelaksanaan sertifikasi tanah aset milik Pemerintah Kota.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tanah aset yang belum memiliki legalitas hasil pengadaan tanah;
- b. Tanah Aset yang berupa SPPFBT/Segel/Sporadik;
- c. Tanah Aset yang sudah bersertifikat tapi belum atas nama Pemerintah Kota;
- d. percepatan sertifikasi; dan
- e. pembiayaan.

BAB II

TANAH ASET YANG BELUM MEMILIKI LEGALITAS HASIL PENGADAAN TANAH

Pasal 4

- (1) Tanah Aset yang belum memiliki legalitas dilakukan langkah sebagai berikut:

- a. melakukan 

- a. melakukan identifikasi data yuridis dan fisik mengenai objek tanah;
 - b. memasang tanda batas tanah dengan memasang patok atau tanda batas lainnya;
 - c. membuat SPPFBT atas nama Pemerintah Kota;
 - d. membuat surat pernyataan tanah aset;
 - e. mengusulkan ke Pemerintah Kelurahan untuk dibuatkan surat keterangan bebas sengketa di atas objek tanah aset;
 - f. membuat surat kuasa untuk pendaftaran tanah ke kantor pertanahan; dan
 - g. membuat surat permohonan untuk pengajuan pendaftaran tanah aset.
- (2) Identifikasi data yuridis dan fisik mengenai objek tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan melakukan penelusuran asal usul tanah dan menuangkannya dalam dokumen tertulis yang ditandatangani dan diketahui pihak yang terkait.
- (3) Penelusuran asal usul tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah pengguna aset bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset daerah serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
- (4) Pemasangan tanda batas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan didampingi oleh Perangkat Daerah pengguna tanah aset.
- (5) SPPFBT atas nama Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditandatangani oleh kuasa pengguna barang atau kepala Perangkat Daerah dan diketahui oleh Lurah.

(6) Surat 

- (6) Surat pernyataan tanah aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diusulkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan aset daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku pengelola barang.
- (7) Pemerintah Kelurahan membuat surat keterangan bebas sengketa di atas objek tanah yang telah dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (8) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang menguasakan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan untuk pendaftaran usulan sertifikasi tanah aset yang dituangkan dalam surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

BAB III
TANAH ASET YANG BERUPA SPPFBT
Pasal 5

- (1) Tanah Aset yang berupa SPPFBT dilakukan langkah sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi data yuridis dan fisik mengenai objek tanah;
 - b. memasang tanda batas tanah dengan memasang patok atau tanda batas lainnya;
 - c. membuat surat pernyataan aset;
 - d. menyiapkan akta pelepasan hak yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - e. membuat surat kuasa untuk pendaftaran tanah ke kantor pertanahan; dan
 - f. membuat surat permohonan untuk pengajuan pendaftaran tanah aset.
- (2) Identifikasi data yuridis dan fisik mengenai objek tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemeriksaan data yuridis dan objek di lapangan oleh Perangkat Daerah pengguna aset bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan aset daerah serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

(3) Pemasangan



- (3) Pemasangan tanda batas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan wajib didampingi oleh Perangkat Daerah pengguna Tanah Aset.
- (4) Surat pernyataan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan aset daerah dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku pengelola barang.
- (5) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang menguasai kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertanahan untuk pendaftaran usulan sertifikasi tanah aset yang dituangkan dalam surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

BAB IV

TANAH ASET YANG SUDAH SERTIFIKAT TAPI BELUM ATAS NAMA PEMERINTAH KOTA

Pasal 6

Tanah Aset yang sudah sertifikat tapi belum atas nama Pemerintah Kota dapat berupa pendaftaran pemecahan sertifikat, pendaftaran penghapusan hak, pendaftaran penggabungan hak dan pendaftaran balik nama atas nama Pemerintah Kota.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran pemecahan sertifikat, pendaftaran penghapusan hak, penggabungan hak dan pendaftaran balik nama atas nama Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi data yuridis dan fisik mengenai objek tanah;

b. memasang



- b. memasang tanda batas tanah dengan memasang patok atau tanda batas lainnya;
 - c. membuat surat pernyataan aset;
 - d. menyiapkan akta pelepasan hak yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - e. membuat surat kuasa untuk pendaftaran tanah ke kantor pertanahan; dan
 - f. membuat surat permohonan untuk pengajuan pendaftaran tanah aset.
- (2) Identifikasi data yuridis dan fisik mengenai objek tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan pemeriksaan data yuridis dan objek di lapangan oleh Perangkat Daerah pengguna aset bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan aset daerah serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertanahan.
 - (3) Pemasangan tanda batas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan wajib didampingi oleh Perangkat Daerah pengguna Tanah Aset.
 - (4) Surat pernyataan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diusulkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan aset daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
 - (5) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang menguasai kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanahan untuk pendaftaran usulan sertifikasi tanah aset yang dituangkan dalam surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

BAB V
PERCEPATAN SERTIFIKASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Percepatan sertifikasi Aset Tanah milik Pemerintah Kota hasil pengadaan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang melakukan pengadaan tanah dan didukung oleh seluruh *stake holder* dalam rangka pencapaian target sertifikasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk mendukung percepatan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Struktur dan Tugas Tim
Pasal 9

- (1) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), terdiri dari:
 - a. Wali Kota selaku Pengarah I;
 - b. Wakil Wali Kota selaku Pengarah II;
 - c. Kepala Kantor Pertanahan sebagai Pengarah III;
 - d. Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab I;
 - e. Asisten yang membidangi selaku Penanggung Jawab II;
 - f. Kepala Perangkat Daerah yang Melakukan Pengadaan Tanah;
 - g. Kepala Bidang Pertanahan selaku Koordinator;
 - h. Sekretaris Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertanahan selaku anggota;
 - i. Kepala Seksi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengaturan, penguasaan, penatagunaan, dan pengurusan hak-hak atas tanah selaku anggota;

j. Kepala 

- j. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota;
 - k. Kepala Perangkat Daerah terkait selaku anggota;
 - l. Camat selaku anggota;
 - m. Lurah selaku anggota; dan
 - n. Pengurus Barang Perangkat Daerah selaku anggota;
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melakukan identifikasi data yuridis dan fisik mengenai objek hibah;
 - b. memasang tanda batas tanah dengan memasang patok atau tanda batas lainnya serta papan nama aset;
 - c. membuat SPPFBT atas nama Pemerintah Kota;
 - d. membuat surat pernyataan tanah aset;
 - e. mengusulkan ke Pemerintah Kelurahan untuk dibuatkan Surat Keterangan Bebas Sengketa di atas objek tanah aset;
 - f. membuat surat kuasa untuk pendaftaran tanah ke kantor pertanahan; dan
 - g. membuat surat permohonan untuk pengajuan pendaftaran tanah aset;

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Biaya pensertifikatan tanah aset yang belum memiliki legalitas, tanah aset yang berupa SPPBT, tanah aset yang sudah sertifikat tapi belum atas nama pemerintah kota yang diperoleh dari hasil pengadaan dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melakukan pengadaan tanah aset.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 27 Juni 2024

Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU, 


TRISKO DEFRIYANSA

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 27 Juni 2024

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,


TAMRI